



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Stadion Tona Tahuna Timur - Telp / Fax : (0432) 22616 Kode Pos 95815

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 183/476/ TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
2017



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 183/476/ TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2017-2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. bahwa peran anak sebagai tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara, maka perlu membentuk Forum Anak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2017 - 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2017-2019 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana diktum KESATU diwakili oleh anak-anak usia 13 tahun sampai dengan usia 18 tahun yang terpilih dari siswa SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta se- Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Daerah;
- KEEMPAT : Forum Anak sebagaimana diktum KESATU mempunyai fungsi :
- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berkomunikasi dan interaksi anak;
 - c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
 - d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
 - e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
 - f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

- KELIMA : Forum Anak dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KETIGA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Agustus -017

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 183/476/Tha 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2017 - 2019

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERIODE 2017 - 2019

PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;

2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

5. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH SITARO DAN
SANGIHE;

6. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

7. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

8. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

9. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

10. CAMAT SE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KETUA : TRIA J. TANGKULUNG.

WAKIL KETUA: KEVIN RAMBI.

SEKRETARIS : 1. HERNANDO WANGKA;

2. KEZIA E. BESLAR.

BENDAHARA : ESTHER P. LEGOH. 

BIDANG - BIDANG

1. BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK

KOORDINATOR : CHRISTIAN MANGATORE.
ANGGOTA : 1. FELNITA T. P. SURATINOYO;
2. CHINTA BELLA PAAT;
3. ANDREY MANOPPO;
4. GLEDIS MANOI;
5. PATRISIA HABIBI.

2. BIDANG KEROHANIAN

KOORDINATOR : JINRIANI LUNGKANG.
ANGGOTA : 1. INDRIANI TAMAHIWU;
2. MARDIN D. AMANCIO;
3. BLESSYSCO D. TATONTOS;
4. CINDY SINEDU.

3. BIDANG SENI DAN BUDAYA

KOORDINATOR : SAMUEL SASUBE.
ANGGOTA : 1. IVONE KALASE;
2. IMMANUEL TOBING;
3. NIAR A. SARI LINANU
4. FERDY ANSAR;
5. VICIS SAMPOW.

4. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KOORDINATOR : LIDIA GAGHANA.
ANGGOTA : 1. ALDI MANDAK;
2. JEN LURING;
3. IRMA SURIANI LUMENTA;
4. TIMOTIUS KAMAL;
5. IRENE CH. RODINGAN.

5. BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI ANAK

KOORDINATOR : NOVENIA TANOD.
ANGGOTA : 1. FELICIA LUKAS;
2. PATRISIA TAMEDIA;
3. PELMANMANUNE;
4. MICHELLE MEDELLU;
5. JUN SOUVENIR LUNGKANG. f

ANGGOTA = ANGGOTA :

1. ANUGRAH B. KARINDA;
2. JENIFER KANSIL;
3. WELMI P. WELLO;
4. AGUNG S. MAKAHANAP;
5. REGINA T. SINEDU;
6. SYAH PUTRA B;
7. JUNIOR WUKALA;
8. YEDITA N. TAMPARA;
9. CHRISSELLA G. NENDER;
10. MARSIANO SALAWATI;
11. GLEEN PABLO ABIRAH;
12. CLAUDIA JULIANTI HARIMISA;
13. OKTAVIANTI KAMPONGSIPIRE;
14. ARDI HAMARAENG;
15. MEILAN PATRICIA SAMBAI;
16. JULIA DODI;
17. JESIKA DAHAR;
18. HANCES MANDAK;
19. GABBY KAWUWUANG;
20. JUNIARTO SAHADAGI;
21. GEHEN AMBAT;
22. WILLIAM MONA;
23. LEONI LADJEMI;
24. GITA HORMAN;
25. KEYVELIN SASIANG;
26. JOSUA TATULUS;
27. JULLIO AER;
28. CHRISTIAN ABRAM;
29. THESSA A. KANTOHE;
30. STEVANUS V. E REGOH.

SEKRETARIAT : UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *RP*

 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
[Signature]
JABES EZAR GAGHANA